

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PINJAMAN  
BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN *TOKE* KELAPA  
DI KELURAHAN MADANI KECAMATAN RETEH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SYAMSUL MA'ARIF**  
**NIM: 210214229**

**Pembimbing:**

**Dr. H. AGUS PURNOMO. M.Ag**  
**NIP: 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Syamsul Ma'arif.** 2018. *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan Toke Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

**Kata Kunci:** Tokoh Agama, Pinjaman Bersyarat, *Toke Kelapa.*

Pinjaman bersyarat adalah sebuah transaksi yang dilakukan masyarakat kelurahan Madani antara petani dengan *toke* kelapa. Bahwasannya transaksi tersebut sebagai upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam praktik tersebut terdapat syarat dimana pada saat pembayaran hutang pihak petani diharuskan dengan menjual hasil panen berupa kelapa kepada *toke* yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap akad pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh petani dengan *toke* di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (2). Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap pinjaman uang yang dikembalikan dengan barang di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi. Hasil penelitian dianalisa dengan metode induktif yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terhadap pandangan tokoh agama terhadap pinjaman bersyarat antara petani dengan *toke* kelapa di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Pendapat pertama yang menyatakan akad utang-piutang tersebut tidak sah, dengan catatan apabila syarat tersebut di ikrarkan ketika akad. Namun apabila tidak disebutkan pada saat akad atau diluar akad maka hukumnya sah. Pendapat kedua yang menyatakan akad utang-piutang bersyarat tersebut boleh, dengan alasan bahwa didalamnya terdapat unsur tolong-menolong antara *Toke* dengan petani sebagaimana hakikat Qard. Karena bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa akad tersebut bukan akad utang-piutang bersyarat karena syarat harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. (2). Pendapat pertama beranggapan bahwa hutang uang oleh petani kepada *Toke* yang dikembalikan dengan barang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur riba. Namun apabila barang tersebut ditimbang, diukur, atau dihitung terlebih dahulu layaknya jual beli maka hukumnya sah. Pendapat kedua yang menghukumi praktek utang uang yang dikembalikan dengan barang tersebut boleh, karena dilihat dari segi kemaslahatan orang banyak, dan adanya unsur tolong menolong, dan juga sebagai faktor penyemangat para petani dalam bekerja.

Walaupun Para tokoh Agama menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda, baik Al-Qur'an maupun kaidah fiqih, dan kitab Fiqih Fathul Wahab dalam memandang fenomena utang-piutang bersyarat dan utang uang yang dikembalikan dengan barang, akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama, yakni demi kemaslahatan orang banyak dan terwujudnya kehidupan sesuai syariat Islam.

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PINJAMAN  
BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN *TOKE* KELAPA  
DI KELURAHAN MADANI KECAMATAN RETEH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SYAMSUL MA'ARIF**  
**NIM: 210214229**

**Pembimbing:**

**Dr. H. AGUS PURNOMO. M.Ag**  
**NIP: 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
SYARIAHINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PINJAMAN  
BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN *TOKE* KELAPA  
DI KELURAHAN MADANI KECAMATAN RETEH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**SYAMSUL MA'ARIF**  
**NIM: 210214229**

Pembimbing:

**Dr. H. AGUS PURNOMO. M.Ag**  
**NIP: 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syamsul Ma'arif

NIM : 210214229

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara  
Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani Kecamatan  
Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 01 November 2018

Menyetujui,  
Pembimbing

**Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag**  
NIP: 197308011998031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**H. Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP: 197605082000032001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syamsul Ma'arif  
 NIM : 210214229  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 04 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 11 Desember 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.   
 2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.   
 3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 

Ponorogo, 11 Desember 2018

Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
 NIP. 196807051999031001

## PERSEMBAHAN


Teriring do'a dan ucapan kalimat syukur *Alhamdulillah* karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Mamak tercinta, terima kasih atas kasih sayang, do'a, perhatian, pengorbanan, dan dukungan yang telah bapak dan mamak berikan untuk putramu ini. Semoga keridhoanmu menjadi butiran-butiran mutiara diakhir kehidupan kelak.
- ❖ Guru besarku *wa murobbi ruhina* pendiri Pon. Pes. Darul Huda Mayak al-Maghfurlah K.H. Hasyim Sholeh, Pimpinan/ Pengasuh Pon. Pes. Darul Huda KH. 'Abdussami' Hasyim dan sekeluarga yang sangat saya ta'dzimi.
- ❖ Guru-guruku terhormat, tanpa terkecuali. Yang telah memberikan embun-embun ilmu dan ajaran-ajaran hidup sejak kecilku hingga dewasa ini yang haus akan ilmu. Jasamu tidak akan pernah aku lupakan.
- ❖ Bapak H. Syahid S.Pd.I sang motivatorku, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
- ❖ Keluarga besar IPMI Ponorogo, anak rantau Inhil, rekan2 experimen 2014 putra, seluruh crew MFP Pon. Pes Darul Huda Mayak. Dan Seluruh rekan2 Muamalah 2014 terkhusus kelas SM.D, SM.G
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dari segi spiritual maupun material sehingga terselesaikan dengan baik skripsi ini.

## MOTTO

مَنْدَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهَا لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (٢٤٥)

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*<sup>1</sup>





**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syamsul Ma'arif

NIM : 210214229

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara  
Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani Kecamatan  
Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 01 November 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



His Anik Abidah, M.S.I.  
NIP: 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag  
NIP: 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syamsul Ma'arif  
 NIM : 210214229  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat  
 Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan  
 Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir  
 Propinsi Riau

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 04 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
 Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 11 Desember 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (.....)  
 2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. (.....)  
 3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (.....)

Ponorogo, 11 Desember 2018  
 Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Moh. Munir, I.c., M.Ag.**  
 NIP. 196807051999031001



## ABSTRAK

**Syamsul Ma'arif.** 2018. *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan Toke Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

**Kata Kunci:** Tokoh Agama, Pinjaman Bersyarat, *Toke Kelapa*.

Pinjaman bersyarat adalah sebuah transaksi yang dilakukan masyarakat kelurahan Madani antara petani dengan *toke* kelapa. Bahwasannya transaksi tersebut sebagai upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam praktik tersebut terdapat syarat dimana pada saat pembayaran hutang pihak petani diharuskan dengan menjual hasil panen berupa kelapa kepada *toke* yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap akad pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh petani dengan *toke* di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (2). Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap pinjaman uang yang dikembalikan dengan barang di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi. Hasil penelitian dianalisa dengan metode induktif yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terhadap pandangan tokoh agama terhadap pinjaman bersyarat antara petani dengan *toke* kelapa di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Pendapat pertama yang menyatakan akad utang-piutang tersebut tidak sah, dengan catatan apabila syarat tersebut di ikrarkan ketika akad. Namun apabila tidak disebutkan pada saat akad atau diluar akad maka hukumnya sah. Pendapat kedua yang menyatakan akad utang-piutang bersyarat tersebut boleh, dengan alasan bahwa didalamnya terdapat unsur tolong-menolong antara *Toke* dengan petani sebagaimana hakikat Qard. Karena bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa akad tersebut bukan akad utang-piutang bersyarat karena syarat harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. (2). Pendapat pertama beranggapan bahwa hutang uang oleh petani kepada *Toke* yang dikembalikan dengan barang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur riba. Namun apabila barang tersebut ditimbang, diukur, atau dihitung terlebih dahulu layaknya jual beli maka hukumnya sah. Pendapat kedua yang menghukumi praktek utang uang yang dikembalikan dengan barang tersebut boleh, karena dilihat dari segi kemaslahatan orang banyak, dan adanya unsur tolong menolong, dan juga sebagai faktor penyemangat para petani dalam bekerja.

Walaupun Para tokoh Agama menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda, baik Al-Qur'an maupun kaidah fiqih, dan kitab Fiqih Fathul Wahab dalam memandang fenomena utang-piutang bersyarat dan utang uang yang dikembalikan dengan barang, akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama, yakni demi kemaslahatan orang banyak dan terwujudnya kehidupan bermasyarakat sesuai syariat Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor pertanian. Khususnya di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Gambaran mengenai praktik pinjaman bersyarat yang terjadi di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yakni dimana masyarakat setempat mayoritas berprofesi sebagai petani, baik sebagai petani sawit, petani kelapa, ataupun petani pinang. Namun hasil pertanian yang paling besar adalah kelapa. Maksud kelapa disini ialah *kopra* atau buah kelapa yang sudah dihilangkan sabut dan batoknya dan sudah dikeringkan baik melalui proses penjemuran panas matahari ataupun kering dengan proses panggang.

Sebagian alasan masyarakat memilih bertani kelapa karena komoditas kelapa lebih mudah dan tidak memakan biaya banyak dalam perawatannya dan juga usia produktif kelapa lebih lama daripada komoditas lainnya. Walaupun harga kelapa tidak menentu ada kalanya mahal dan juga murah, sehingga sangat berpengaruh terhadap penghasilan para petani kelapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan biaya sekolah ataupun lainnya.<sup>2</sup>

Pada saat penghasilan menurun akibat harga kelapa murah sedangkan kebutuhan atau biaya hidup tidak terbatas maka para petani memilih

---

<sup>2</sup>Sahrul Munir, *Hasil Wawancara*, 03 Mei 2018

meminjam uang kepada *toke* untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal paling ideal dalam meminjam uang adalah kepada Koperasi Unit Desa (KUD) atau lembaga keuangan lainnya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya di Kelurahan Madani hanya terdapat 1 Koperasi Unit Desa (KUD), itupun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain koperasi terdapat juga lembaga keuangan lain seperti bank, namun bank tersebut terletak dikota Kecamatan, sekitar 6 kilo dari kelurahan Madani. Belum lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika meminjam ke bank. Sehingga para petani memilih meminjam kepada *toke* demi tercukupi kebutuhannya karena *toke* tidak membutuhkan persyaratan yang rumit pada saat akad,

Ketika petani datang *ketoke* kemudian terjadilah akad pinjam-meminjam antara petani dengan *toke*. Biasanya pihak *toke* memberikan pinjaman kepada petani dengan mempertimbangkan berapa besar hasil panen dengan jumlah pinjaman yang dibutuhkan petani. Setelah kedua pihak sepakat, pihak *toke* memberikan pinjaman dengan memberi syarat kepada petani ketika panen kelapa tiba *kopra* kelapa harus dijual kepadanya. Pada umumnya, Dalam pembayaran hutang pihak *toke* tidak meminta dibayar dengan uang tunai, melainkan dengan barang berupa kelapa, setelah *kopra* kelapa ditimbang dan dihitung, maka selanjutnya dilakukan pemotongan untuk pembayaran, namun pada umumnya hutang tersebut tidak dipaksa untuk dilunasi satu kali pembayaran. karena *toke* berharap pada panen-panen berikutnya *kopra* kelapa tetap dijual kepadanya. Pernah juga ketika masa

panen tiba pihak petani tidak menjual ke *toke*, padahal petani mempunyai hutang maka timbul perselisihan dikeduanya.<sup>3</sup>

Setelah panen tiba, sebagian *toke* membeli *kopra* kelapa dibawah harga standar atau berbeda dengan harga yang tidak mempunyai hutang, dengan kisaran selisih Rp.200 sampai Rp.500 per kilo karena yang berkuasa dalam menentukan harga disini hanyalah *toke*. Pihak petanipun tidak bisa mengelak karena mempunyai hutang. Padahal para petani merasa dirugikan, belum lagi dipotong hasil panen kelapa tersebut untuk mencicil hutangnya dan potongan timbangan, karena ketika proses penimbangan dipotong 1kg per karung *kopra*. walaupun sebagian kecil pihak petani merasa tidak dirugikan atas perbedaan harga tersebut dan beranggapan sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.<sup>4</sup>

Dalam Islam adanya utang-piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.<sup>5</sup> Utang-piutang mempunyai fungsi menghilangkan kesusahan, melenyapkan permusuhan dan menimbulkan kecintaan hati. Pelaku kebaikan selalu dicintai disisi Allah dan manusia.<sup>6</sup> Harta yang digunakan sebagai objek utang-piutang bisa berupa uang. Selain itu diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang di *qard* kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum

---

<sup>3</sup>Mas Aini, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018

<sup>4</sup>Fathurrohman, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2018

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126

<sup>6</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178

*qard* berbeda dengan hukum jual beli. Pelunasan utang harus dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pihak pemberi utang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Kelebihan yang dimaksud adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang untuk menambah pembayaran.<sup>7</sup>

Berangkat dari praktek masyarakat kelurahan Madani dalam bermuamalah yang telah di jalankan dari dulu hingga saat ini, saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan para tokoh agama kelurahan Madani mengenai hukum terhadap praktik pinjaman bersyarat tersebut. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Povinsi Riau.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu tahapan yang dapat mendorong dan dijadikan sebuah dasar dalam sebuah penelitian untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Penyusun akan menyajikan 3 rumusan masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap akad pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh petani dengan *toke* di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

---

<sup>7</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*( Bogor:Kencana, 2003)225

2. Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap pinjaman uang yang dikembalikan dengan barang di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terhadap pandangan tokoh agama terhadap pinjaman bersyarat antara petani dengan *toke* kelapa di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap akad pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh petani dengan *toke* di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap pinjaman uang yang dikembalikan dengan barang di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengharapkan adanya suatu manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat akademik



Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya, khususnya dalam dunia pinjaman yang sesuai dengan syariat islami.

## 2. Manfaat terapan

Sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum khususnya kelurahan Madani terhadap praktek pinjaman bersyarat yang dijalankan hingga saat ini.

## E. Telaah Pustaka

Beberapa kajian yang pernah dilakukan banyak yang dituangkan dalam tulisan, buku, jurnal, artikel-artikel, dan lain-lain. Namun, sejauh penelusuran penulis, yang membahas secara khusus tentang **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan Toke Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau** belum ditemukan.

Adapun skripsi yang ditulis Rima Kreatifa Hasanah, 2014. *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal yang terjadi di Desa Blawi perjanjian Akad dilakukan adalah dengan cara lisan. Hutang piutang di Desa Blawi

Kec.Karangbinangun Kab. Lamongan ini rukun dan syarat *al-qardh* telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang di timbulkan. Dengan demikian tambahan dalam transaksi di desa tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang di rugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya dengan adanya tambahan dalam transaksi tersebut.<sup>8</sup>

Adapun skripsi yang ditulis Amelia Andriyani yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah

---

<sup>8</sup>Rima Kreatifa Hasanah dalam skripsinya yang berjudul "*Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*.Skripsi", Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004.

menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis Uswatun Hasanah.2016. dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo*”. Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum islam tidak sesuai dengan hukum islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad yang berbeda. Tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai. Karena mewajibkan kepada pihak berhutang untuk melunasi yang melebihi dari utang pokok dan masuk dalam ketegori riba. Jadi dalam uraian skripsi diatas mempunyai kesamaan dan perbedaannya. Dalam skripsi yang akan saya bahas tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan Toke Kelapa di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Amelia Andriyani dalam skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat* (studi kasus di desa tri makmur jaya kec. menggala timur kabupaten tulang bawang).

<sup>10</sup>Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo*”.

Skripsi yang ditulis oleh Noor Makhmudiyah. 2013. Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Didesa Mengare Watuagung Bungah Gresik*”. Pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan *kreditur* (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada *kreditur* (orang yang berhutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada kreditur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada *kreditur*. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta debitur dan didasari saling percaya dari dua belah pihak. Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur dan *debitur* demi memenuhi suatu kebutuhan hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang- piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Vreda Enes. 2017. Dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti*

---

Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, 2016.

<sup>11</sup>Noor Makhmudiyah dalam skripsi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Didesa Mengare Watuagung Bungah Gresik*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013

*Pati*), Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Adapun yang diperoleh dari skripsi ini adalah dalam transaksi utang-piutang di Desa Alasdowo, Kec. Dukuh Seti, Kab. Pati jika dilihat dari syarat dan rukun *Qard* telah terpenuhi, maka praktek utang-piutang tersebut suah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Dengan demikian syarat dalam transaksi utang-piutang di Desa tersebut tidak terlarang karena dalam hal itu para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam

---

<sup>12</sup>Vreda Enes, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*”, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>13</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.<sup>14</sup> Bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi.<sup>15</sup> Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung terhadap pihak yang diteliti untuk memperoleh data lapangan.

#### 2. Kehadiran peneliti

Untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penelitian praktek Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau peneliti terjun secara langsung dilapangan, oleh sebab itu penulis membutuhkan subyek penelitian yang lain yaitu orang-orang yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan praktek pinjaman bersyarat antara petani dengan *toke* kelapa. Diantara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak peminjam, yang memberi

---

<sup>13</sup>Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),3.

<sup>14</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN Po Press, 2010),147.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:CV.SETIA PUSTAKA,2008) ,101

pinjaman dan tokoh Agama Kelurahan Madani. Serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau menurut penyusun praktek pinjaman bersyarat antara petani dengan *toke* kelapatersebut layak diteliti.

### 4. Data dan sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, sumber data yang digunakan:

#### a. Sumber data primer

1. Petani
2. Tokoh agama

#### b. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang berprofesi sebagai *Toke* dan Bapak Lurah Kelurahan Madani.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang terdiri dari:

#### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtutannya, dan perumusan kata-katanya sudah “*harga mati*”, artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Pertanyaan yang diajukan pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan.<sup>16</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang problem sesuai rumusan masalah.

b. Wawancara tidak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>17</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem utang-piutang yang di terapkan oleh *Toke* dan gambaran umum Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

---

<sup>16</sup>Imam Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*”, (Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2016),162

<sup>17</sup>Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),



### c. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

## 6. Analisis data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode induktif, yakni mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset mengenai pinjaman bersyarat antara petani dengan *toke* kelapa. Kemudian diakhiri kesimpulan yang menggunakan dalil-dalil hasil ijtihad tokoh agama Kelurahan Madani.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*),<sup>18</sup> derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan dengan cara: (a). mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktek pinjaman bersyarat dari segi akad, pinjaman uang yang dikembalikan dengan barang, dan

---

<sup>18</sup>Meleong, *metodologi.*, 344

dasar hukum yang melandasi tokoh Agama kelurahan Madani dalam mengambil keputusan hukum, kemudian (b). Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

Teknik triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode berlainan.<sup>19</sup> Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>20</sup> Seperti uraian teknik dan metode pengecekan keabsahan data diatas penulis menggunakan teknik triangulasi dengan memakai sumber, yang disini adalah subyek pinjaman bersyarat secara langsung yaitu peminjam dan yang memberi pinjaman atau *tokediwawancara* langsung. Tetapi tidak hanya itu penulis juga mewawancarai pihak lain yang terkait atau ada hubungannya dengan pihak peminjam dan yang memberi pinjaman atau *toke*, yaitu para tokoh agama kelurahan Madani yang memberikan kejelasan hukum terkait praktik pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Madani.

Wawancara juga tidak hanya dilakukan sekali pada waktu itu saja melainkan bebarapa kali kesempatan dan waktu dan juga dari berbagai

---

<sup>19</sup>Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988),115

<sup>20</sup>Meleong, *Metodologi*.,345

sumber. Sehingga informasi dan data dapat diuji validitas dan keabsahannya.

#### 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki 3 tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian adalah tahapan laporan hasil penelitian. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 1. Tahapan pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus izin, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, mencari masalah dengan wawancara, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 2. Tahap pekerjaan penelitian, yang meliputi: memahami latar penelitian, dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 3. Tahap analisis data, yang meliputi; analisis selama dan setelah pengumpulan data. 4. Tahapan penulisan hasil laporan penelitian.<sup>21</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan konsep dasaryang memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar

---

<sup>21</sup>Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013). 173-177

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II: UTANG-PIUTANG (*QARDL*) DALAM ISLAM**

Bab ini menguraikan teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan utang-piutang, pengertian, dasar hukum utang-piutang, syarat dan rukun utang-piutang, Macam-macam akad *qard*, utang-piutang bersyarat, berakhirnya utang-piutang, hikmah diadakannya utang-piutang, dan etika utang-piutang dalam Islam.

## **BAB III: PRAKTEK PINJAMAN BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN *TOKE* KELAPA DI KELURAHAN MADANI, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**

Bab ini berisi fakta dilapangan, membahas tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: sejarah, keadisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial pendidikan, kondisi keagamaan dan Peran Tokoh Agama Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dan data lapangan tentang Praktek utang-piutang petani dengan *Toke* dikelurahan Madani sekaligus tanggapan para tokoh agama Kelurahan Madani terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

**BAB IV: ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PINJAMAN BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN TOKE KELAPA DI KELURAHAN MADANI, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU.**

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: analisis terkait pandangan tokoh Agama terhadap pinjaman bersyarat, utang uang yang dikembalikan barang, dikelurahan Madani, kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.



## BAB II

### UTANG- PIUTANG (*QARD*) DALAM ISLAM

#### A. Utang- Piutang Dalam Islam (*Qard*)

##### 1. Pengertian utang- piutang (*Qard*)

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual beli, karena akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad pinjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Adapun secara etimologi, *qordlū* berarti pinjaman hutang (*muqrad*) atau juga berarti memberikan pinjaman hutang (*iqrad*).<sup>22</sup> Utang-piutang sering dikaitkan dengan pemakaian dua istilah, yaitu: *qorod* dan *qard*. Kedua istilah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Qard* yaitu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama, misalnya pinjaman Rp. 1.000.000 harus dibayar dengan Rp. 1.000.000.
- b. Arti *qorod*, dialah memberi sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).<sup>23</sup>

Dalam dialek masyarakat Hijaz, akad *qardlū* juga diistilahkan dengan akad salaf, sebagaimana akad salam. Sebab antara akad salam

---

<sup>22</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 254

<sup>23</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) 417

dengan akad *qardlū* memiliki keidentikan dalam aspek tanggungan (*dzimmah*). Yakni pesanan (*muslam fih*) yang menjadi tanggungan pihak *muslam 'laih*, dan pengganti (*badal*) yang menjadi tanggungan pihak peminjam hutang (*muqtarid*).

Menurut Rachmat Shafei, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta misli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>24</sup>

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>25</sup>

## 2. Hukum utang- piutang

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya.

### a. Sunah

Secara umum hukum memberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain.

### b. Wajib

Memberi hutang hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*muqtarid*) berada dalam keadaan darurat bagi

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 231

<sup>25</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) 267

kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtarid*.

c. Haram

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melunasi, sementara dirinya tidak dalam keadaan darurat.<sup>26</sup>

d. Mubah

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.<sup>27</sup>

### 3. Dasar hukum utang-piutang

*Qard* diperbolehkan dalam islam yang didasarkan pada al-Qur'an, As-sunah, dan Ijma'.

a. Al-qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

<sup>26</sup>Dumaini Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2008) 104-105

<sup>27</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004) 158



Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Maidah: 2)<sup>28</sup>

b. As-Sunah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرَ ضُ مُسْلِمًا قَرَّ ضَامَرًا تَيْنِ إِلَّا كَأَنَّهُ نَكَصَدَ قَةً مَرَّةً ( رواه ابن ماجه و ابرحبان )

Artinya: "Dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seseorang muslim dua kali, maka seperti sedekah sekali". (HR, Ibn Majah dan Ibn Hibban).

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam.

Hukum *qard* adalah anjuran (*mandlūb*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadis diatas. Juga ada hadis lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ( رواه مسلم )

Artinya: "Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW, telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan diakhirat, dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya

<sup>28</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017) 306

*menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya". (HR. Muslim).<sup>29</sup>*

#### 4. Rukun dan syarat utang- piutang

##### a. Rukun utang- piutang

Adapun rukun utang-piutang ada 4. Yaitu,

1. *Muqrid*(pemberi hutang).
2. *Muqtarid*(orang yang memberi hutang).
3. *Muqrod*( barang yang dihutang).
4. *Shighat*( ijab qabul).

##### b. Syarat utang-piutang

###### 1. Syarat *muqrid* (pemberi utang)

Adapun si pemberi utang harus memenuhi kriteria:

- a. *Ahliyat at-Tabarru'* ( layak bersosial), maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqrid* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain tau intervensi dari pihak ketiga.<sup>30</sup>

###### 2. Syarat *muqtarid* (pihak yang berhutang)

*Muqtarid* (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya sudah baligh, berakal waras, dan

<sup>29</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) 152

<sup>30</sup>Ibid, 101-103

tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.

### 3. Syarat *ma'qud 'laih* (barang yang dihutang)

*Ma'qud 'laih* (barang yang dihutang) harus merupakan suatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang sah diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.<sup>31</sup>

a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya.

Berikut berbagai pendapat imam Madzhab mengenai barang yang di hutang.

Pendapat *Malikiyah* dan *Shafiyah*, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi Muhammad Saw pernah berhutang unta muda, sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Adapun pendapat *Hanabilah* bahwa, boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada

---

<sup>31</sup>Dumaini Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*: 101-103

padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak. Sedangkan kalangan *Hanafiyah* berpendapat. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran.

- b) Harta yang dihutangkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab *Hanafiyah* dan *Hanabilah*. Berbeda dengan kalangan *Shafiyah* dan *Malikiyah*, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Begitu juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang

sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu: diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Jika hutang-piutang tidak ada syarat ketiga ini, maka tidak sah.<sup>32</sup>

#### 4. Syarat *shighat*

*Shighat* dalam akad *qardlū* adalah *ijab* dari pihak *muqrid* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabul* dari pihak *muqtarid* yang menunjukkan persetujuan dari *ijab*. Syarat *shighat* dalam akad *qardlū* sebagaimana syarat *shighat* dalam akad *mu'awadlah* yang lain.<sup>33</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah:

- a. *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias).
- b. Antara *ijab* dengan *qabul* harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak ber*ijab* dan menerima (*qabul*) berbeda *lafat*, sehingga menimbulkan persengketaan.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 162-164.

<sup>33</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013) 103

<sup>34</sup>Qomarul Huda, *fiqih muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 29

Adapun *shighat* akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, isyarat dan juga perbuatan:

a. *Sighat* secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan.

b. *Sighat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawaseorang utusan atau melalui pos.

c. *Sighat* akad dengan isyarat

apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

d. *Sighat* akad dengan perbuatan

Selain cara diatas masih terdapat satu cara dalam *shighat* akad, yaitu cara dengan perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual

menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'atahah).<sup>35</sup>

### 5. Macam-macam akad *qard*

*Al-qard* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Qard al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.
- b. *Al-qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan kepada yang meminjami.<sup>36</sup>

### 6. Utang- piutang bersyarat

Dalam dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, praktek hutang piutang seringkali dilakukan dengan bersyarat. Sebenarnya syariat Islam telah menggariskan beberapa ketentuan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk manipulasi dan penyelewengan, demi mengembalikan pada konsep awal yaitu tolong- menolong.<sup>37</sup>

Adapun pendapat ke empat imam Madzhab terhadap utang piutang. Menurut *Shafiiyah* dan Hanabilah, dalam akad *Al-qard* tidak boleh ada khiyar majlis maupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qard* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak khiyar menjadi tidak berarti.

<sup>35</sup>Ahmad Azhar, *asas-asas hukum muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68-70

<sup>36</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184

<sup>37</sup>Ma'rifatus Sholihin, *Mutiara Samudra Fiqih: Metode Penalaran Sosial Fiqhiyyah*, (Kediri: Forum Pembukuan Bahtsul Masail, 2004)122

Menurut *Hanafiyah*, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya: *muqrid* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarid*, jika *muqtarid* mau menjual rumahnya kepada *muqrid*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qard* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.<sup>38</sup>

Bentuk ketentuan syarat dalam Islam yaitu:

a) Syarat *fasid* yang *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardlū* yang memberikan pinjaman keuntungan (*naʿan*) sepihak, *muqrid* saja. Seperti memberi pinjaman dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk *riba qard*, sebagaimana dalam hadits:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk *riba*. (HR. Al-Harits bin Abi Usamah).

<sup>38</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 255-256



Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qardl*, sebab spirit akad *qardlu* dibangun atas prinsip tolong-menolong (*irfaq*), sehingga akan sangat *kontradiktif* jika ada akad *qardlu* dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.

Akan tetapi, akad *qardlū* yang menguntungkan sepihak *muqrid* saja ini hukumnya batal apabila, klausul disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali maka sah bahkan termasuk disunahkan. Atau disyaratkan namun diluar transaksi, maka hukum akad *qardlū* terdapat dua pendapat:

1. Pendapat *Syafīyah*, sah namun makruh.
2. Menurut *A'immah Tsalatsah*, haram.

Adapun memberikan pinjaman hutang kepada *muqtarid* yang memiliki kebiasaan mengembalikan pinjaman hutang secara lebih (menguntungkan pihak *muqrid*), maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut mayoritas ulama boleh, dan menurut Al-Qaffal haram. Adapun dosa dari melakukan praktek tersebut, menurut satu versi hanya ditanggung oleh pihak *muqrid*. Sedangkan menurut versi lain, ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>39</sup>

b) Syarat fasid tidak mufsid

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardlū* yang memberikan keuntungan (*naʿan*) sepihak, *muqtarid* saja, atau kedua belah pihak, namun keuntungan *muqtarid* lebih besar. Yang pertama

---

<sup>39</sup>Tim Laskar Pelangi, hal:105-110

seperti, memberikan pinjaman utang Rp. 1.000.000, dengan syarat mengembalikan Rp. 900.000. dan yang kedua seperti, memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqrid* berkepentingan (*qard*) dengan tempo tersebut, agar tidak dicuri orang, dan *muqtarid* juga sedang dalam kondisi sulit membayar hutang (*mu'sir*) sebelum jatuh tempo.

Menurut qaul *Ashah*, klausul kedua ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulghah*), sehingga tidak membatalkan akad *qardlū* (*ghairmufsid*). Sebab, klausul yang memiliki muatan menguntungkan sepihak *muqtarid* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak namun *muqtarid* lebih besar, bukan termasuk praktek memanfaatkan akad *qardlū* untuk kepentingan mencari keuntungan melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih pada *muqtarid*, sehingga termasuk bentuk janji kebaikan yang sejalan dengan spirit akad *qardlū* itu sendiri, yakni tolong-menolong. Namun versi lain, klausul kedua ini juga termasuk syarat yang membatalkan akad *qardlu* (syarat *mufsid*), sebab dianggap menyalahi sistem dan konsekuensi akad *qardlū*, karena akad *qardlū* adalah akad dengan sistem mengembalikan penggantinya secara sama, tidak kurang dan tidak lebih.<sup>40</sup>

c) Persyaratan syarat tempo

Dalam madzhab *Shafīyah*, klausul berupa persyaratan tempo (ajal) dalam akad *qardlū*, termasuk fasid yang tidak *mufsid*, syarat ini

---

<sup>40</sup>Ibid.

fasid karena syarat tempo (*ajal*) karena unsur yang memiliki nilai tambah yang menguntungkan *muqtarid*, sedangkan *qardlū* termasuk akad yang tidak diizinkan adanya unsur tambahan, sebagaimana jual beli barang ribawi (*bai' sharfī*), namun syarat tempo ini tidak *mufsid*, dalam arti akad *qardlū* tetap sah, karena tidak menguntungkan pihak *muqrid*, sebagaimana diatas.

Sedangkan menurut Imam Malik, syarat tempo dalam akad *qardlū* termasuk syarat *shahih*, baik diawal akad , seperti hutang dengan syarat dibayar pada tempo tertentu, atau ditengah akad, seperti hutang dengan pembayaran *cash* kemudian dibayar tempo.

d) Syarat shahih

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qardlū* hanya bersifat jaminan, seperti syarat gadai, syarat persaksian, syarat ada penanggung jawab, dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan, dan bukan sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan kosekuensi akad.<sup>41</sup>

## 7. Berakhirnya utang-piutang

Berakhirnya Akad *Qard* (Utang Piutang), Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34.

---

<sup>41</sup>Ibid.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: “Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al-isra:34)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.<sup>42</sup> Jadi apabila orang yang berhutang telah sanggup untuk membayarnya, maka hendaklah membayarkan.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيْيِ ضُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW., beliau bersabda, orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utangnya telah berbuat aniaya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Misalnya selalu menunda-nunda dan menjawab dengan kata-kata.

“tunggu dulu, nanti minggu depan! Nanti bulan depan, dan sebagainya.”

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَا فَا أَتْلَعَهُ اللَّهُ. (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda. “barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan maksud

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 159.

*hendak membayarnya, Allah akan membayarkannya, dan barang siapa yang meminjamkan harta orang, dan ia sengaja hendak melenyapkannya (tidak mau membayar), maka terlebih dahulu Allah-lah yang akan melenyapkan hartanya itu.” (H.R. Bukhari).*

Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai hutang dan telah sanggup membayarnya dianjurkan untuk menyegerakan pembayarannya.<sup>43</sup>

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo. Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 280 sebagai berikut.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 44  
 (٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>45</sup>

## 8. Hikmah diadakannya utang-piutang

Syari’at Islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantaranya adalah al-

<sup>43</sup>Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i, Buku 2*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007),66.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 2:280

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 159.

*qard* (utang-piutang). Bahwasannya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.<sup>46</sup>

Hikmah disyariatkannya *qard* yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b) Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan<sup>47</sup>

## B. Etika Utang-Piutang Dalam Islam

Ada beberapa hal yang dijadikan pokok perhatian dalam utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan QS. *Al-Baqarah*:282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ،

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah:282).*

<sup>46</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,156

<sup>47</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013)

Hutang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut diatas kertas yang bersegel atau bermaterai agar memiliki kekuatan hukum.

2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayar atau mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan dengan pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
4. Pihak yang berpiutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti dzalim.<sup>48</sup>
5. Tambahan dalam membayar utang

Tambahan ketika membayar utang adalah tidak wajib, namun tambahan itu adalah suatu kesadaran dari seseorang yang berhutang, ia boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad, memberi tambahan itu dilakukan dengan sukarela. Adapun kalau tambahan tersebut yang disyaratkan dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan tambahan yang melebihi jumlah hutangnya saat membayar hutang juga

---

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 98

tidak diperbolehkan, hal itu bukan berarti juga diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya sendiri di bayar, hal itu sama dengan suap yang jelas-jelas tidak dihalalkan (Al-Imam Muhammad AsSyaukani, 1994: 657).<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1689/1503>, diakses pada tanggal 17 september 2018, jam 23:00. WIB



### BAB III

## PRAKTEK PINJAMAN BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN *TOKE* KELAPA DI KELURAHAN MADANI, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Kelurahan Madani

Asal mula berdirinya kelurahan Madani, pada mulanya adalah bagian dari kelurahan Pulau Kijang, seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk sehingga pada tahun 2007, dengan usul pendapat melalui berbagai kajian para tokoh masyarakat pada saat itu mengusulkan pemekaran diberi nama desa Madani, dan sekarang statusnya menjadi kelurahan madani yang diresmikan oleh Bapak Bupati Indragiri Hilir pada tahun 2012.

Kata Madani secara etimologi mempunyai dua arti: pertama, masyarakat kota, karena Madani adalah asal kata bahasa arab ”*madinah*” yang artinya kota. Kedua, masyarakat yang berperadapan, karena Madani adalah juga merupakan asal kata dari bahasa arab ”*Tamaddun*” atau ”*Madaniah*”, yang berarti peradapan. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai ”*Civility*” atau ”*civilization*”, maka dari makna ini masyarakat Madani dapat berarti sama dengan ”*Civil Society*”, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradapan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Data induk kantor Kelurahan Madani.

Disamping hal tersebut diatas, penulis mengajukan pendapat pada saat pengusulan pemekaran desa dengan nama Madani pada Tahun 2007 dan disetujui, dengan berbagai alasan sebagai berikut: Pertama: meneladani cita-cita Nabi Muhammad SAW. yang berkeinginan menjadikan Madinah (dulu Yasrib) menuju masyarakat madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan peradaban. Kedua, seringkali mantan presiden Prof. Dr. BJ. Habibi dalam pidatonya, menginginkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat Madani. Ketiga, beberapa pembaca tulisan pada logo ketika menghadiri wisuda mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, jadilah mahasiswa yang profesional dan madani, artinya mahasiswa diharapkan memiliki profesi sesuai bidangnya dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan peradaban ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 05 tahun 2011 tentang pembentukan Kelurahan Madani tanggal 02 maret 2011.

Nama-nama Lurah Kelurahan Madani Kecamatan Reteh:

1. ABU BAKAR : periode 2011 s/d 2013
2. KRISMANTO, S.PKP : periode 2013 s/d sekarang<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid, hal: 05

## 2. Profil Kelurahan Madani

Dikelurahan Madani 90% warga bersuku Jawa, sehingga dapatlah sebuah nama Madani. Dalam bahasa Jawa madani artinya sangat luas yaitu dapat diartikan sebagai kesejajaran, kesamaan atau sepadan, dan menyayangi. Nama kelurahan madani diambil dari beberapa pendapat dan warga setempat yang kemudian disepakati bersama untuk menjadikan kelurahan mereka dengan nama kelurahan Madani.

Kelurahan Madani berasal dari kelurahan Pulau Kijang. Kemudian pada tahun 2002 masyarakat mengusulkan untuk menjadi desa pemekaran. Namun usulan mereka belum terpenuhi. Selain itu tidak boleh desa melainkan menjadi kelurahan. Pada tahun 2008 mereka mengusulkan kembali untuk mengajukan permohonan desa mereka menjadi kelurahan. Permohonan mereka pun kemudian dapat diterima dan dipenuhi oleh kecamatan Reteh. Kelurahan Madani baru berkembang sekitar empat bulan. Kelurahan Madani mengadakan peresmian pada tanggal 28 Oktober 2012. Tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan kelurahan Madani ini yaitu Bapak Mukhlis selaku ketua RW 016/ parit 06 kelurahan Pulau Kijang sebelum terbentuknya kelurahan Madani tersebut, serta berkat kerja sama masyarakat setempat yaitu masyarakat Madani yang memiliki rasa solidaritas yang sangat diri dalam perkembangan desa mereka.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Ibid, hal: 06

### 3. Kondisi Geografis

Secara administratif kelurahan Madani terletak diantara Kelurahan Pulau Kijang dan Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh, yang memiliki 4 (Empat) RW dan 14 (Empat Belas) RT, dengan luas wilayah sekitar 16.72 KM atau sekitar 1.500 Ha yang terdiri dari:

- luas tanah pertanian sekitar 140 Ha, dengan menggunakan tadah hujan dan penggarapan secara tradisional.
- luas tanah perkebunan kelapa sekitar 986 Ha,
- luas wilayah pemukiman penduduk sekitar 65 Ha.
- luas tanah persawahan sekitar 130 Ha

Adapun letak Kelurahan Madani berbatasan dengan:

Sebelah utara	: Sungai Gangsal
Sebelah selatan	: Wilayah Provinsi Jambi
Sebelah timur	: Kelurahan Pulau Kijang
Sebelah barat	: Desa Pulau Kecil <sup>53</sup>

### 4. Kondisi Demografis

#### a. Suku Bangsa

Indonesia merupakan Negara berkepualauan dan juga memiliki banyak Suku, Bahasa, dan Budaya. Sehingga keragaman itu menjadikan warna tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun suku bangsa diKelurahan Madani mayoritas suku Jawa dengan presentasi sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Data Induk kantor Kelurahan Madani

1. Suku Jawa : 1.743 jiwa (89.02 %)
2. Suku Melayu : 21 Jiwa (1.19 %)
3. Suku Bugis : 56 jiwa ( 3.54%)
4. Suku Banjar : 62 jiwa ( 4.66 %)
5. Suku Batak : 10 jiwa ( 0.53%)
6. Suku Minang : 14 jiwa ( 1.06%)<sup>54</sup>

b. Penduduk

Untuk jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak : 489 KK.

Adapun jumlah penduduk hasil pendataan PK 2015 sebagai berikut:

No	Penduduk	Jumlah		Janis Kelamin		Jumlah Penduduk
		RT	RW	L	P	
1	Jl. Sunan Giri parit 4	1	2	121	105	226
2	Jl. Sunan Ampel parit 5	1	4	302	379	681
3	Jl. Sunan Kalijaga parit 6	1	4	305	271	576
4	Jl. H.Ahmad Bajuri parit 7	1	4	217	206	423
<b>TOTAL</b>				<b>945</b>	<b>961</b>	<b>1.906</b>

## 5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

a. Mata Pencaharian Masyarakat

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	Petani	469 orang	
2	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	
3	Nelayan	5 orang	
4	Pedagang	56 orang	
5	Peternak	17 orang	
6	TNI	-	
7	POLRI	-	
8	Wiraswasta	67 orang	

<sup>54</sup>Ibid, hal: 07

Mata pencaharian warga Kelurahan Madani sangat beragam, namun berdasarkan tabel diatas dapat jelas diketahui bahwasannya masyarakat Kelurahan Madani mayoritas berprofesi sebagai Petani. Maka yang menjadi penghasilan terbesar masyarakat Kelurahan Madani adalah hasil pertanian.<sup>55</sup> Jadi hasil pertanian masih menjadi penghasilan pokok masyarakat Kelurahan Madani guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan hasil pertanian seperti kelapa, pinang, kelapa sawit dijual ke *toke/* pengusaha. Setelah hasil pertanian terkumpul di gudang milik *toke*, baru pihak *toke* selanjutnya menjual ke CV ataupun PT.

Walaupun masyarakat kelurahan Madani mayoritas berprofesi sebagai petani, mereka masih mempunyai pekerjaan lain, sebagai alternatif untuk bertahan hidup dan sebagai penghasilan tambahan. Seperti nelayan, dan juga bekerja dibidang jasa.<sup>56</sup>

b. Lembaga Perekonomian

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
1	Bank	-
2	Koperasi	1
3	Bumides/ Bumkel	-

Mengenai lembaga ekonomi di wilayah hanya terdapat 1 lembaga, berupa koperasi. Akan tetapi lembaga tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Ibid, hal: 08

<sup>56</sup>Kriswanto, *Hasil Wawancara*, 08 Juli 2018.

<sup>57</sup>Data induk kantor Kelurahan Madani

## 6. Kondisi sosial pendidikan masyarakat Kelurahan Madani

### a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun agama. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila kemampuan sumber daya manusia mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Eksistensi kemampuan sumber daya yang berkualitas diperoleh dengan pendidikan. Jadi, dengan pendidikan dapat menentukan perilaku manusia kearah yang lebih baik. Dengan pendidikan mereka akan mengetahui sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan, dan mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui.<sup>58</sup>

Adapun untuk tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Madani sebagai berikut:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD/MI	229 orang
2	Tamat SD/MI	540 orang
3	Tamat SMP/MTs	303 orang
4	Tamat SMA/MA	517 orang
5	Tamat Perguruan Tinggi	89 orang
Jumlah total		1.678 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya masyarakat Kelurahan Madani tingkat pendidikan pada saat ini adalah tamat SD atau MI untuk saat ini paling besar.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Masruri, *Hasil Wawancara*, 05 Juli 2018

<sup>59</sup>Ibid.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan wadah dimana proses sebuah pendidikan berlangsung yang meliputi pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Yang didalamnya bukan hanya berisi pendidikan formal saja, melainkan harus meliputi beberapa aspek seperti norma, budaya dan Pancasila. Selain pendidikan formal, pendidikan non formal tidak kalah pentingnya juga, seperti halnya Madrasah Diniyah, karena pendidikan non formal pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan tentang keimanan, dan pengetahuan ajaran agama Islam secara mendalam, sehingga menjadikan manusia muslim muslimat yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan berbangsa.<sup>60</sup>

Berikut lembaga Pendidikan yang ada di wilayah kelurahan Madani, kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD / MI	4
2	SLTP / MTs	2
3	SLTA / SMK / MA	2
4	Pondok Pesantren	2
5	Madrasah Diniyah / TPQ	4

## 7. Kondisi Keagamaan Dikelurahan Madani

Mengenai kondisi keagamaan kelurahan Madani bisa dibilang maju dan masyarakatnya berlatar belakang ormas Islam NU, sehingga segala kegiatan yang ada dimasyarakat tidak ada yang bertolak belakang atau bertentangan, baik kegiatan rutin bapak-bapak ataupun kegiatan

<sup>60</sup>Bapak Maskanan, Wawancara, 02 Juli 2018



ibu-ibu. Adapun untuk kegiatan bapak-bapak biasanya dilaksanakan setiap malam jum'at berupa yasinan dan tahlilan yang diadakan dirumah warga RT setempat (kelompok yasinan) secara bergantian, dan untuk ibu-ibu majlis ta'lim mempunyai kegiatan rutin berupa kegiatan pengajian yang berada gedung majlis ta'lim dan dilaksanakan setiap jum'at sore. Adapun untuk kegiatan rutin bulanan yakni *istighotsah* yang bertempat di masjid wilayah Kelurahan Madani secara bergantian. Selain kegiatan bulanan terdapat pula kegiatan tahunan berupa PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) yang biasanya diadakan dimasjid dan juga mushola-mushola setempat.

Adapun untuk Sarana Ibadah di Kelurahan Madani sebagai berikut:

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	4
2	Surau / Musholla	8
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Kelenteng	-

Mengingat mayoritas masyarakat Kelurahan Madani beragama Islam maka tempat beribadah hanya ada masjid dan mushola.<sup>61</sup>

## 8. Sarana Kesehatan

Demi meningkatkan pencegahan penyakit, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta pengendalian faktor resiko. Maka diwilayah Kelurahan Madani didirikanlah berbagai lembaga/ sarana kesehatan, diantara sarana kesehatan diwilayah Kelurahan Madani sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Mansur, *Hasil Wawancara*, 08 Juli 2018

<sup>62</sup>Data induk kantor Kelurahan Madani

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
2	Puskesmas	-
3	Polindes	-
4	Posyandu	7
5	Pustu	1
6	Rumah Bersalin	-

### 9. Peran Tokoh Agama Dikelurahan Madani

Meneladani cita-cita Nabi Muhammad SAW. yang berkeinginan menjadikan Madinah (dulu yasrib) menuju masyarakat madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan peradaban. Jadi makmur dan tentramnya masyarakat Kelurahan Madani pastinya tidak lepas dari peran seorang tokoh Agama didalamnya. Tokoh Agama merupakan figur yang menjadi panutan oleh masyarakat. Khususnya dalam hal syariat, tokoh agama sangat berperan penting guna menentukan putusan hukum, agar masyarakat tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat Islam baik dalam segala hal. Apalagi pada era milenial sekarang ini, tokoh agama sangat berpengaruh dalam membentengi masyarakat, baik usia tua, muda dan juga anak-anak.

Selain itu menurut bapak H. Mansur selaku ketua RW 03 berpendapat, bahwa tokoh Agama sangat berperan penting baik dalam hal memutuskan hukum dan juga penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pengurus masjid, pengisi pengajian ( baik pengajian rutin Ibu-ibu majlis ta'lim ataupun pengajian dalam acara peringatan hari besar Islam) , bahkan yang tidak kalah penting dalam hal perawatan Jenazah, mulai dari memandikan Jenazah, mengkafani, mensholatkan,

penguburan, sampai acara kirim do'a setelah selesai penguburan. Karena maju dan tidaknya sebuah kelompok masyarakat tergantung bagaimana tokoh Agama dalam menerapkan syari'at Islam.<sup>63</sup>

Menurut pendapat bapak Fatoni selaku guru ngaji, bahwasanya tokoh agama sangat berperan penting dalam masyarakat, karena Tokoh Agama sebagai panutan, dan juga sebagai agen kontrol sosial demi terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai agama dalam hidup bermasyarakat.<sup>64</sup>

#### **10. Praktek Utang-Piutang Bersyarat Dikelurahan Madani**

Mengenai praktik pinjaman bersyarat yang terjadi di Kelurahan Madani, kec Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yakni dimana masyarakat setempat mayoritas berprofesi sebagai petani, baik sebagai petani sawit, petani kelapa, ataupun petani pinang. Namun hasil pertanian yang paling besar adalah kelapa. Maksud kelapa disini ialah *kopra* atau buah kelapa yang sudah dihilangkan sabut dan batoknya dan sudah dikeringkan baik melalui proses penjemuran panas matahari ataupun kering dengan proses panggang.

Sebagian alasan mengapa masyarakat kelurahan Madani memilih bertani kelapa, karena komoditas kelapa lebih mudah dan tidak memakan biaya banyak dalam perawatannya dan juga usia produktif kelapa lebih lama daripada komoditas lainnya. Walaupun harga kelapa tidak menentu ada kalanya mahal dan juga murah, sehingga sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>63</sup>Mansur, *HasilWawancara*, 08 Juli 2018

<sup>64</sup>Fatoni, *Hasilwawancara*, 10 juli 2018

penghasilan para petani kelapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan biaya sekolah ataupun lainnya.<sup>65</sup>

Pada saat para petani membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan hidupnya, para petani lebih memilih pinjam uang ke *Toke* karena *Toke* dianggap lebih mudah dan tidak rumit dalam hal persyaratan. Dalam hal *ijab qabul*, petani datang ke *Toke* dan debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (*ijab*), kemudian disambut oleh kreditur (*Toke*) dan mengabulkan permintaan kreditur (*qabul*). Bahasa yang digunakan dalam *ijab qabul* ini adalah bahasa lisan (*ijab*) dengan mengatakan “saya pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (umpamanya), kemudian dijawab oleh kreditur (*Toke*) “ya, saya pinjamkan uang kepadamu sebesar Rp. 2.000.000”. Maka terjadilah akad utang- piutang antara petani dengan *Toke*. Namun pada umumnya pihak *Toke* sebelum memberikan pinjaman kepada petani, terlebih dahulu mempertimbangkan berapa besar hasil panen dengan jumlah pinjaman yang dibutuhkan petani. Setelah kedua pihak sepakat, pihak *Toke* memberikan pinjaman dengan memberi syarat kepada petani ketika panen kelapa tiba *kopra* kelapa harus dijual kepadanya. Dalam pembayaran hutang, *Toke* tidak dibayar dengan uang tunai, melainkan dengan barang berupa kelapa, setelah *kopra* kelapa ditimbang dan di hitung maka dilakukan pemotongan untuk pembayaran, namun apabila pihak petani meminta kepada *Toke* agar tidak memotong karena hasil panen yang sedikit atau sebab lain, maka *Toke* memberi

---

<sup>65</sup>Sahrul Munir, *Hasil Wawancara*, 03 Mei 2018

keringanan dengan mengabulkan permintaan petani tersebut. Akan tetapi, pihak *Toke* pada umumnya tidak memaksa petani untuk melunasi satu kali pembayaran. karena *Toke* berharap pada panen-panen berikutnya kopra kelapa tetap dijual kepadanya. Pernah juga ketika masa panen tiba pihak petani tidak menjual ke *Toke*, padahal petani mempunyai hutang maka timbul perselisihan dikedunya.<sup>66</sup>

Setelah panen tiba, *Toke* membeli *kopra* kelapa dibawah harga standar atau berbeda dengan harga yang tidak mempunyai hutang, dengan kisaran selisih Rp.200 sampai Rp.500 per kilo karena yang berkuasa dalam menentukan harga disini hanyalah *Toke*. Dalam hal perbedaan harga, *Toke* tidak menentukan pada saat pelaksanaan akad utang-piutang, tetapi pada saat petani telah memberikan hasil panennya ke pihak *Toke*. Namun petani tidak bisa mengelak atas penetapan harga tersebut, karena mempunyai hutang. Padahal para petani merasa dirugikan, belum lagi dipotong hasil panen kelapa tersebut untuk mencicil hutangnya dan potongan timbangan, karena ketika proses penimbangan dipotong 1kg per karung *kopra*. Walaupun sebagian kecil pihak petani merasa tidak dirugikan atas perbedaan harga tersebut dan beranggapan sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.<sup>67</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Arbain Nawawi beliau menjelaskan mengenai utang-piutang bersyarat di kelurahan Madani bahwasanya utang-piutang terjadi karena faktor kebutuhan hidup.

---

<sup>66</sup>Mas Aini, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018

<sup>67</sup>Fathurrohman, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2018

Berdasarkan pengalaman beliau, pihak peminjam datang ke *Toke* berniat untuk meminjam uang sebesar yang dibutuhkan kepada *Toke*, sedangkan untuk pembayaran utang biasanya pada saat panen kelapa tiba, kelapa harus dijual kepada pihak *Toke* yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Jadi tidak boleh menjual kelapa ke *Toke* lain selama masih memiliki hutang kepada *Toke* yang bersangkutan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kelurahan Madani. Mengenai harga barang, *Toke* disini memiliki kuasa dalam menentukan harga. Sehingga sebagian *toke* membeli kopra kelapa dengan harga yang berbeda antara pihak yang mempunyai hutang dengan pihak yang tidak memiliki hutang. Namun menurut beliau, perbedaan harga tersebut tidak menjadi permasalahan baginya, karena *toke* telah memberi pinjaman uang kepadanya.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan bapak fatoni mengenai praktek utang piutang bersyarat antara petani dengan *Toke*. Beliau berpendapat bahwasannya utang- piutang bersyarat yang ada di kelurahan Madani sudah sejak dahulu di terapkan bahkan sudah mendarah daging. Dimana para petani ketika membutuhkan uang sedangkan masa panen kelapa belum pada waktunya, maka para petani datang ke *Toke* untuk meminjam uang. Dan untuk pembayaran hutang tersebut disaat panen kelapa tiba, kelapa tersebut harus dijual kepada *Toke* yang bersangkutan. Pada saat pembayaran, *toke* biasanya tidak meminta utang tersebut dilunasi secara langsung,. Bahkan pada saat panen tiba tetapi harga kelapa anjlok biasanya

---

<sup>68</sup>Arbain Nawawi, *Hasil Wawancara*, 09 juni 2018

pihak *Toke* memberi kelonggaran, dengan tidak meminta pembayaran hutang. Karena *Toke* berharap pada panen kelapa selanjutnya kelapa dijual kembali kepadanya.

Bahwasanya setiap petani yang mempunyai hutang kepada *toke* maka hasil panen berupa kelapa harus di jual kepada *Toke* tersebut sampai utang tersebut lunas. Walaupun kadang kala *Toke* ketika membeli kelapa berbeda harganya, bagi petani yang mempunyai hutang dibeli harga lebih murah dengan selisih Rp. 200 sampai Rp. 500 per kilonya. Karena yang mempunyai hak penuh dalam penentuan harga hanya *Toke*. Sehingga kadang kala para petani merasa dirugikan apalagi disaat harga kelapa murah, namun sebagian kecil petani merasa tidak enak hati kepada *Toke* apabila menggugat masalah tersebut, karena sebelumnya telah memberikan pinjaman uang kepadanya.<sup>69</sup>

#### **11. Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**

Dalam islam utang-piutang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Sehingga menimbulkan berbagai macam pendapat, seperti halnya pendapat tokoh Agama Kelurahan Madani dalam memutuskan hukum tentang utang-piutang yang terjadi dimasyarakat antara petani dengan *Toke* kelapa.

---

<sup>69</sup>Fatoni, *Hasil Wawancara*, 09 juni 2018

Berikut ini berbagai tanggapan tokoh agama Kelurahan Madani dalam memberikan putusan hukum.

a. Pendapat KH. Musmujiyono

Adapun yang pertama, hasil wawancara dengan bapak KH. Musmujiyono, beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, Kediri. Dengan masuk pondok Lirboyo tahun 1978 sampai tahun 1984, setelah beliau pulang dari pondok melanjutkan studi D2 selesai tahun 2004 dan selesai studi S1 pada tahun 2010. Beliau merupakan seorang tokoh yang dituakan dilingkungan kelurahan madani, sehingga beliau jadi panutan masyarakat kelurahan Madani. Selain sebagai tokoh agama bapak KH. Musmujiyono merupakan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Pendapat beliau yang pertama mengenai akad pinjaman bersyarat hukumnya tafsil yang pertama apabila kedua belah pihak sudah rela atau saling ridho dan tidak disyaratkan didepan maka hukumnya sah, dan ketika akad terdapat syarat dan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan maka hukumnya tidak sah karena mengandung riba.

Selanjutnya tentang hutang uang oleh petani kepada *Toke* yang dikembalikan dengan barang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena hutang yang dikembalikan tidak dengan sejenis hukumnya riba. Akan tetapi jika ketika mengembalikan atau membayar utang, barang yang digunakan untuk membayar hutang tersebut dijual dan dijadikan uang terlebih dahulu, layaknya akad jual beli, kemudian petani (yang



berhutang) membayar utang berupa uang hasil kelapa tersebut kepada si pemberi hutang atau *Tokemaka* hukumnya sah-sah saja. Karena definisi hutang adalah memberikan sesuatu dan akan mengembalikan sesuatu dengan yang semisal.

Sebagaimana tertulis dalam kitab *Fatkhul Wahab*:

الْإِقْرَاضُ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ

Namun praktik tersebut masih sulit untuk diterapkan, karena masyarakat setempat tergolong masyarakat awam, sehingga kurang jeli dalam hal bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>70</sup>

b. Pendapat K. Sunardi Hasyim

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Sunardi Hasyim, beliau adalah alumni Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri. Beliau mulai masuk pondok tahun 1994 sampai dengan 2002. Setelah beliau pulang dari pondok beliau merintis Madrasah Diniyah dan sampai saat ini menjadi Kepala Madrasah Diniyah Takhmiliyah Awalliyah Hidayatuttholibin, selain sebagai kepala madrasah diniyah beliau berprofesi sebagai petani. Beliau merupakan tokoh yang menjadi panutan dan sangat akrab dengan masyarakat baik muda maupun tua, sehingga masyarakat tidak sungkan untuk berkonsultasi dalam hal syariat Islam. Adapun pendapat bapak K. Sunardi mengenai akad utang-piutang bersyarat yang terjadi di kelurahan Madani tersebut bersifat konsumtif. Karena orang yang berhutang hanya untuk

<sup>70</sup>Musmujiyono, *Hasil Wawancara*, 03 juni 2018

memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga karena para kreditur (*Toke*) memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong dan sebagai salah satu jalan atau upaya untuk mengembangkan usahanya. Dengan catatan harga kelapa sama apabila punya hutang ataupun tidak, dan tidak ada unsur paksaan. Sehingga tidak ada unsur penekanan dan tidak ada yang dirugikan diantara salah satu pihak. maka akad tersebut dihukumi Boleh.

Untuk landasan hukum utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat kelurahan Madani. Mengingat praktek tersebut sudah dijalankan sejak dahulu, berulang-ulang bahkan menjadi tradisi. Sebagaimana yang ada didalam kitab *Kaidah Fiqh Syafi'iyah* penjelasan dari nadhom *Al-Fara'id Al-Bahiyah* bahwasanya ada beberapa terkait kaidah *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*. Diantaranya tentang standar legalitas *'adat*, atau jumlah pengulangan suatu adat yang melegalkannya menjadi pijakan hukum, yaitu:

- 1) Cukup sekali (tanpa pengulangan), sebagaimana aib barang dagangan, seperti bila budak pernah melakukan pencurian, maka dianggap sebagai pencuri yang mengurangi harganya; dan masalah istihadhah, ketika darah haid yang kuat keluar selama lima hari, setelah itu berganti darah lemah, maka wanita yang mengalaminya belum boleh mandi dan shalat, karena kemungkinan darah lemah tersebut mencapai lima belas hari, sehingga dihukumi haid semua.

- 2) Harus terulang, dua kali menurut pendapat *Muqabil Al-Ashah*; tiga kali menurut pendapat Abu Hamid al-Ghazali; dan harus terulang berkali-kali sampai muncul dugaan kuat bahwa adat tersebut bisa dijadikan pijakan hukum menurut pendapat *mu'tamad*.
- 3) Terulang- ulang sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Sebagaimana suara ayam jantan berkokok yang dijadikan pijakan hukum waktu sholat

Selanjutnya mengenai utang uang yang dikembalikan barang hukumnya boleh. Karena dalam agama justru sangat dianjurkan, dilihat dari segi kemaslahatan, karena mengingat masyarakat kelurahan madani berprofesi sebagai petani dan sebagai pendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja. Dengan catatan harga barang dan nilai barang harus jelas dan sesuai dengan harga pasar, dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan saling ridho.

Jadi, utang-piutang yang dilakukan oleh petani dengan toke dikelurahan Madani, menurut bapak sunardi hukumnya sah-sah saja. Karena terdapat unsur tolong- menolong dan hal tersebut sudah diterapkan sejak dulu sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.<sup>71</sup>

c. Pendapat H. Syahid. S.Pd.i

Adapun hasil wawancara dengan bapak H. Syahid, beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Tremas Pacitan, beliau masuk

---

<sup>71</sup>Sunardi Hasyim, *Hasil Wawancara*, 05 juni 2018

pondok Tremas tahun 1976 sampai tahun 1982. Setelah beliau boyong dari pondok, lanjut kuliah di IAIN Sunan Ampel Ponorogo dan selesai program sarjana muda tahun 1985. Setelah beliau menyelesaikan studi di Ponorogo beliau pulang ke Sumatra mengajar disalah satu lembaga pendidikan, kemudian beliau menyelesaikan program S1 pada tahun 2010.

Beliau merupakan seorang tokoh agama yang menjadi panutan diwilayah kelurahan Madani dan terkhusus pada lingkungan RW: 03 dan juga seorang guru Agama disalah satu lembaga pendidikan diwilayah Kelurahan Madani. Menurut bapak H. Syahid akad Pinjaman bersyarat itu boleh. Dengan catatan, pada saat petani tersebut menjual barangnya dikemudian hari dibeli oleh *Toke* dengan harga sesuai yang berlaku atau harga pasaran. Karena yang dimaksud bersyarat disini ialah petani meminjam uang dan kemudian ketika panen barang atau hasil pertanian harus disetor ke pihak yang memberi pinjaman/ *Toke* tidak boleh ke *Toke* yang lain. Akan tetapi apabila harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran maka tidak diperbolehkan.

Adapun mengenai akad utang- piutang bersyarat yang dipraktekkan oleh masyarakat kelurahan Madani dilakukan berulang-ulang sejak dahulu dan didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Karena pada umumnya *Toke* memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, dan sebagai salah satu cara *Toke* mendapat pelanggan

dalam menjalankan usahanya. Sehingga, jika hal tersebut dihilangkan atau dilarang akan maka menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat Kelurahan Madani dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Jadi praktek utang-piutang bersyarat antara petani dengan *Toke* yang ada di Kelurahan Madani hukumnya boleh-boleh saja. Karena hal tersebut termasuk kategori '*adat* atau '*urf*'. '*Adat* secara bahasa bermakna berulang-ulang. Sedangkan '*adat* menurut istilah adalah perkara yang diulang-ulang. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pijakan hukum, didalam kitab *Qowaid Al Fiqhiyah* khususnya kaidah ke lima *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* "*adat dijadikan pijakan hukum*" dijelaskan bahwa '*adat* sebagaimana '*urf* diberlakukan sebagai pijakan hukum dalam banyak masalah yang tidak terhitung jumlahnya, seperti dalam penentuan jumlah batas minimal dan maksimal haidnya seorang perempuan, dan batasan minimal baligh.

Selanjutnya tentang pinjam uang dikembalikan barang, hukumnya boleh, dengan catatan harga barang sesuai dengan jumlah hutang uang tersebut. Yang tidak diperbolehkan utang barang yang dikembalikan uang, karena harga barang tidak menetap, ada kalanya harganya naik dan ada kalanya harga turun.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Syahid, *Hasil Wawancara*, 06 juni 2018

d. Pendapat K. Kamto Baihaqi

Bapak K. Kamto Baihaqi merupakan seorang tokoh Agama diwilayah kelurahan Madani, beliau lahir di Ngawi Jawa Timur dan berlatar belakang Pondok Pesantren, alumni Pondok Pesantren Subulul Huda, Kedung Asri, Tegal Delima Banyuwangi, beliau masuk pondok tahun 1982 sampai dengan 1988. Setelah beliau pulang dari pondok langsung merantau ke Sumatra dan mengajar di salah satu Pondok Pesantren di kelurahan Madani. Dan mulai tahun 2007 sampai sekarang menjadi pembina Majelis Ta'lim Al-Munawaroh. Selain berkesibukan sebagai seorang pengajar dan pengurus, beliau juga berprofesi sebagai petani pada umumnya masyarakat Kelurahan Madani. Menurut bapak K. Kamto Baihaqi bahwa utang-piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Madani merupakan suatu transaksi yang sudah dilakukan sejak dahulu dan masih berjalan sampai sekarang ini. Menanggapi akad utang-piutang bersyarat, menurut beliau bukan termasuk akad utang-piutang bersyarat. Karena syarat ialah suatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam praktek ketika akad petani hanya cukup menyanggupi permintaan pihak toke, yaitu ketika panen tiba petani harus menjual kelapanya ke *Toke*.

Selanjutnya praktek utang uang yang dikembalikan dengan barang beliau berpendapat bahwa praktek tersebut diperbolehkan, karena masyarakat sangat tertolong dengan adanya hal tersebut. Mengingat hasil panen sekitar 4 bulan sekali, sedangkan kebutuhan

masyarakat terus menerus. Sehingga apabila praktek utang uang yang dikembalikan barang tersebut dihilangkan maka petani akan kesulitan.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: *‘‘Hajat diposisikan sebagaimana darurat,’’*

Dilihat dari praktek transaksi yang dilakukan petani dengan toke, didalamnya terlihat jelas bahwa terdapat unsur tolong-menolong. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *‘‘Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.’’(Al-Maidah:2)*

Begitu juga dalam pembayaran petani tidak ada penekanan oleh Toke kepada petani untuk melunasi secara langsung pada waktu tertentu.<sup>73</sup>

<sup>73</sup>Kamto Baihaqi, Hasil Wawancara, 08 juni 2018

**BAB IV**

**ANALISIS TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA  
TERHADAP PINJAMAN BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN  
TOKE KELAPA DI KELURAHAN MADANI, KECAMATAN  
RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**

**A. Analisa Pandangan Tokoh Agama Terhadap Akad Pinjaman Bersyarat  
Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan  
Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.**

Di sebagian wilayah terdapat suatu kebiasaan, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai adat. Seperti kebiasaan dalam hal utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh para petani dengan *Toke* di wilayah kelurahan Madani guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika akad pinjam- meminjam antara petani dengan *Toke* hanya dengan lisan, tidak ada dalam bentuk tertulis dan juga saksi. Dalam hal ijab qabul petani datang ke *Toke*, kemudian petani mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (*ijab*), kemudian disambut oleh kreditur (*Toke*) dan mengabulkan permintaan kreditur (*qabul*). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul ini adalah bahasa lisan (*ijab*) dengan mengatakan “saya pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (umpamanya), kemudian dijawab oleh kreditur (*Toke*) “ya, saya pinjamkan uang kepadamu sebesar Rp. 2.000.000”. Maka terjadilah akad utang- piutang antara petani dengan *Toke*. Namun pada umumnya pihak *Toke* sebelum memberikan pinjaman kepada petani, terlebih dahulu mempertimbangkan berapa besar hasil panen dengan



jumlah pinjaman yang dibutuhkan petani. Setelah kedua pihak sepakat, pihak *Toke* memberikan pinjaman dengan memberi syarat kepada petani, ketika panen kelapa tiba *kopra* kelapa harus dijual kepadanya.<sup>74</sup>

Dan ketika panen tiba *Toke* membeli *kopra* kelapa dibawah harga standar atau berbeda dengan harga yang tidak mempunyai hutang, dengan kisaran selisih Rp.200 sampai Rp.500 per kilo. Karena yang berkuasa dalam menentukan harga disini hanyalah *Toke*. Pihak petanipun tidak bisa mengelak karena mempunyai hutang, padahal para petani merasa dirugikan, belum lagi dipotong hasil panen kelapa tersebut untuk mencicil hutangnya, dan potongan timbangan. Karena ketika proses penimbangan dipotong 1kg per karung *kopra*. Walaupun sebagian kecil pihak petani merasa tidak dirugikan atas perbedaan harga tersebut, dan beranggapan hal tersebut sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.<sup>75</sup>

Dari bentuk praktik utang piutang bersyarat antara petani dengan *toke* tersebut para tokoh Agama Kelurahan Madani berbeda pendapat dengan berbagai alasan dan latar belakang masing-masing.

Menurut KH. Musmujiono mengenai akad pinjaman bersyarat hukumnya tafsil, yang pertama apabila kedua belah pihak sudah rela atau ridho dan tidak disyaratkan didepan maka hukumnya sah, dan ketika akad terdapat syarat dan mengakibatkan bila salah satu merasa dirugikan maka hukumnya tidak sah karena mengandung *riba*.<sup>76</sup> Karena *qardlū* yang

---

<sup>74</sup>Mas Aini, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018

<sup>75</sup>Fathurrohman, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2018

<sup>76</sup>Musmujiono, *hasil wawancara*, 03 juni 2018

menguntungkan sepihak *muqrid* saja ini hukumnya batal apabila, klausul disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali maka sah bahkan termasuk disunahkan. Atau disyaratkan namun diluar transaksi, maka hukum akad *qardlū* tersebut menurut Pendapat Syafi'iyah, sah namun makruh. Seperti pendapat Hanabilah, dalam akad *Al-qard* tidak boleh ada khiyar majlis maupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qard* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak khiyar menjadi tidak berarti. Sedangkan menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan.

Adapun bapak K. Sunardi Hasyim dan bapak H. Syahid berpendapat bahwa akad utang-piutang bersyarat yang terjadi di kelurahan Madani bersifat konsumtif. Karena orang yang berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hukumnya Boleh. Karena para kreditur (*Toke*) memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong dan bagi *Toke* menerapkan prinsip tersebut sebagai salah satu jalan atau upaya untuk mengembangkan usahanya.<sup>77</sup> Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Malik membolehkan akad *al- qard* karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.<sup>78</sup> Dilihat dari segi akad, bahwa praktek tersebut sudah terpenuhi rukun dan syaratnya utang-piutang sebagaimana tertulis di bab 2. Adapun syarat utang- piutang tersebut masuk

---

<sup>77</sup>Sunardi Hasyim, *hasil wawancara*, 05 juni 2018

<sup>78</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 255-256

kategori syarat *fasid tidak mufsid*. Menurut qaul *ashah*, hal ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulghah*), sehingga tidak membatalkan akad *qardlū* (*ghair mufsid*). Sebab, klausul yang memiliki muatan menguntungkan sepihak *muqtarid* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak namun *muqtarid* lebih besar, bukan termasuk praktek memanfaatkan akad *qardlū* untuk kepentingan mencari keuntungan melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih pada *muqtarid*, sehingga termasuk bentuk janji kebaikan yang sejalan dengan spirit akad *qardlū* itu sendiri, yakni tolong-menolong.

Sedangkan Menurut bapak K. Kamto Baihaqi bahwa akad utang-piutang bersyarat menurut beliau bukan akad utang-piutang bersyarat. Karena syarat ialah suatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam praktek ketika akad petani hanya cukup menyanggupi permintaan pihak *Toke*, yaitu ketika panen tiba petani harus menjual kelapanya ke *Toke*.<sup>79</sup> Walaupun dalam bab dua sudah di jelaskan bahwa *Muqrod* (barang yang dihutang) harus merupakan suatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang sah diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

Adapun landasan hukum dari pendapat bapak K. Sunardi Hasyim, bapak K. Kamto baihaqi, dan juga bapak H. Syahid dalam memandang akad utang-piutang bersyarat berdasarkan pada Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ (٢)

<sup>79</sup>Kamto Baihaqi, *hasil wawancara*, 08 juni 2018

Artinya: ‘Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.’ (Al-Maidah:2)

Melalui ayat diatas menerangkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang dianjurkannya tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan, sehingga dapat meringankan beban satu sama lain.

Selain ayat diatas bapak K. Kamto baihaqi juga bersandar pada Kaidah fiqih. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: ‘Hajat diposisikan sebagaimana darurat,’<sup>80</sup>

Dilihat dari praktek transaksi yang dilakukan petani dengan toke, didalamnya terlihat jelas bahwa terdapat unsur tolong-menolong. Selain pendapat diatas, alasan memperbolehkan akad tersebut diperkuat dengan pendapat bapak K. Sunardi Hasyim, dan juga bapak H. Syahid, bahwa praktek tersebut termasuk kategori ‘adat atau ‘urf. ‘Adat secara bahasa bermakna berulang-ulang. Sedangkan ‘adat menurut istilah adalah perkara yang diulang-ulang. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pijakan hukum, didalam kitab *Qowaid Al Fiqhiyah* khususnya kaidah ke lima ‘الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ’ ‘adat dijadikan pijakan hukum’ dijelaskan bahwa ‘adat sebagaimana ‘urf diberlakukan sebagai pijakan hukum dalam banyak masalah yang tidak terhitung jumlahnya, seperti dalam penentuan jumlah batas minimal dan maksimal haidnya seorang perempuan, dan batasan minimal baligh.<sup>81</sup>

<sup>80</sup>Kamto Baihaqi, *hasil wawancara*, 08 juni 2018

<sup>81</sup>Syahid, *Hasil Wawancara*, 06 juni 2018

Sebagaimana yang ada didalam kitab *Kaidah Fiqh Syafi'iyah* menjelaskan dari nadhom *Al-Fara'id Al-Bahiyah* bahwasanya ada beberapa terkait dengan kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*. Diantaranya tentang standar legalitas 'adat, atau jumlah pengulangan suatu adat yang melegalkannya menjadi pijakan hukum, yaitu: Cukup sekali (tanpa pengulangan). Harus terulang, dua kali menurut pendapat *Muqabil Al-Ashah*; tiga kali menurut pendapat Abu Hamid al-Ghazali; dan harus terulang berkali-kali sampai muncul dugaan kuat bahwa adat tersebut bisa dijadikan pijakan hukum menurut pendapat *mu'tamad*. Terulang-ulang sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Sebagaimana suara ayam jantan berkokok yang dijadikan pijakan hukum waktu sholat.

Dari dasar hukum baik Al-Qur'an maupun kaidah fiqih, diatas, dapat disimpulkan bahwa para tokoh Agama dalam memandang fenomena tersebut dengan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dan maksudnya adalah sama yaitu bapak K. Sunardi Hasyim, bapak K. Kamto baihaqi, dan juga bapak H. Syahid yang menghukumi boleh sebagaimana pemaparan dalil dan alasan yang mereka pakai. Walaupun bapak KH. Musmujiono yang menghukumi fenomena tersebut tidak boleh, namun beliau tetap memberikan solusi agar praktek tersebut sesuai dengan syariat sebagaimana yang telah dijelaskan pada dalilnya.

**B. Analisa Pandangan Tokoh Agama Terhadap Utang Uang Yang Di Kembalikan Barang Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**

Adapun yang dimaksud dengan utang uang yang dikembalikan dengan barang disini ialah pembayaran utang dengan hasil tani berupa kelapa. Pada saat panen tiba, kelapa tersebut harus dijual kepada *Toke* yang bersangkutan. Pada saat pembayaran, *Toke* biasanya tidak meminta utang tersebut dilunasi secara langsung, karena *Toke* berharap pada panen-panen berikutnya kopra kelapa tetap dijual kepadanya. Pernah juga ketika masa panen tiba pihak petani tidak menjual ke *Toke*, padahal petani mempunyai hutang maka timbul perselisihan dikeduanya.<sup>82</sup> Bahwasanya setiap petani yang mempunyai hutang kepada *Toke* maka hasil panen berupa kelapa harus di jual kepada *Toke* tersebut sampai utang tersebut lunas.<sup>83</sup>

Pendapat tokoh agama kelurahan Madani dalam menanggapi kasus utang uang yang dibayar dengan barang.

Pendapat KH. Musmujiono terhadap hutang uang oleh petani kepada *Toke* yang dikembalikan dengan barang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena hutang yang dikembalikan tidak dengan sejenis hukumnya riba. Akan tetapi jika ketika mengembalikan atau membayar utang, barang yang digunakan untuk membayar hutang tersebut dijual dan dijadikan uang terlebih dahulu, layaknya akad jual beli, kemudian petani (yang berhutang) membayar utang berupa uang hasil kelapa tersebut kepada si pemberi hutang atau

---

<sup>82</sup>Mas Aini, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018

<sup>83</sup>Fatoni, *hasil wawancara*, 09 juni 2018

Tokemaka hukumnya sah-sah saja. Karena definisi hutang adalah memberikan sesuatu dan akan mengembalikan sesuatu dengan yang semisal. Sebagaimana tertulis dalam kitab *Fatkhu Al- Wahab*:<sup>84</sup>

الْإِقْرَاضُ هُوَ تَمْلِكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ

Pendapat diatas Seperti halnya pendapat Hanafiyah, yakni setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya: *muqrid* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarid*, jika *muqtarid* mau menjual rumahnya kepada *muqrid*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.<sup>85</sup>

Pendapat bapak K. Sunardi Hasyimdan H.Syahid mengenai utang uang yang dikembalikan barang hukumnya boleh. Karena dalam agama justru sangat dianjurkan, dilihat dari segi kemaslahatan, karena mengingat masyarakat kelurahan madani berprofesi sebagai petani dan sebagai pendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja.<sup>86</sup> Ditambah pendapat bapak K. Kamto Baihaqi, bahwa praktek tersebut diperbolehkan, karena masyarakat sangat tertolong dengan adanya hal tersebut. Mengingat hasil panen sekitar 4 bulan sekali, sedangkan kebutuhan masyarakat terus menerus. Sehingga apabila praktek

<sup>84</sup>Musmujiono, *Hasil Wawancara*, 03 juni 2018

<sup>85</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 255-256

<sup>86</sup>Sunardi Hasyim, *hasil wawancara*, 05 juni 2018

utang uang yang dikembalikan barang tersebut dihilangkan maka petani akan kesulitan.<sup>87</sup>

Pendapat tersebut masih sesuai dengan hakikat *al-qardh* yaitu pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>88</sup> Sebagaimana anjuran Allah SWT, bahwa orang yang kaya memberi kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.<sup>89</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembayaran utang-piutang harus dengan barang yang semisal dan semua yang bisa diakad i salam. Namun praktik utang uang yang dikembalikan dengan barang dikelurahan Madani terdapat perbedaan dikalangan tokoh agama.

Pendapat pertama bapak KH. Musmujiono, beliau beranggapan bahwa hutang uang oleh petani kepada *Toke* yang dikembalikan dengan barang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur riba. Namun apabila barang tersebut ditimbang, diukur, atau dihitung terlebih dahulu layaknya jual beli maka hukumnya sah.

Namun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kedua, yakni pendapat bapak K. Sunardi Hasyim, K. Kamto Baihaqi dan H. Syahid yang

---

<sup>87</sup>Kamto Baihaqi, *hasil wawancara*, 08 juni 2018

<sup>88</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) 267

<sup>89</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 156



menghukumi praktek tersebut boleh, karena dilihat dari segi kemaslahatan orang banyak, dan adanya unsur tolong menolong, dan juga sebagai faktor penyemangat para petani dalam bekerja.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisa skripsi secara keseluruhan, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Akad Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan *Toke* Kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Terdapat tiga perbedaan pendapat, yaitu:
  - a. Pendapat pertama yang menyatakan akad utang-piutang tersebut tidak sah, dengan catatan apabila syarat tersebut di ikrarkan ketika akad. Namun apabila tidak disebutkan pada saat akad atau diluar akad maka hukumnya sah.
  - b. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa akad utang-piutang bersyarat tersebut boleh, dengan alasan karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong antara *Toke* dengan petani sebagaimana hakikat Qard. Dan juga karena bersifat konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.
  - c. Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa akad tersebut bukan akad utang-piutang bersyarat karena syarat harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan.

2. Adapun tentang utang uang yang di kembalikan barang antara petani dengan *Toke* kelapa Di Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, terdapat dua perbedaan dikalangan tokoh Agama, yaitu:
  - a. Pendapat pertama beranggapan bahwa hutang uang oleh petani kepada *Toke* yang dikembalikan dengan barang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur riba. Namun apabila barang tersebut ditimbang, diukur, atau dihitung terlebih dahulu layaknya jual beli maka hukumnya sah.
  - b. Pendapat kedua yang menghukumi praktek utang uang yang dikembalikan dengan barang tersebut boleh, karena dilihat dari segi kemaslahatan orang banyak, dan adanya unsur tolong menolong, dan juga sebagai faktor penyemangat para petani dalam bekerja.

## **B. Saran**

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para *toke* yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil untung terlalu besar, agar tidak memberatkan pihak yang berhutang. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam ialah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Hendaklah para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis dan hilang.

3. Dalam utang- piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti. Islam sangat menganjurkan adanya penulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah:282).*



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i, Buku 2*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2007.
- Anshori , Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.
- Azhar ,Ahmad, *asas-asas hukum muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000,
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. STAIN Po Press. 2010.
- Data induk kantor Kelurahan Madani.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 2:280
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghony, Djunaidi Dan Fauzan Almanshur. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2012.
- Gunawan, Imam, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*". Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2016.

- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Huda, Qomarul, *fiqih muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumaini, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. SETIA PUSTAKA, 2008.
- Sholihin, Ma'rifatus, *Mutiara Samudra Fiqih: Metode Penalaran Sosial Fiqhiyyah*. Kediri: Forum Pembukuan Bahtsul Masail, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.

## Skripsi

Hasanah, Rima Kreatifa dalam skripsinya yang berjudul “*Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi”, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004.

Andriyani, Amelia dalam skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat* (studi kasus di desa tri makmur jaya kec. menggala timur kabupaten tulang bawang).

Hasanah, Uswatun dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Teradap Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo*”. Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, 2016.

Makhmudiyah, Noor dalamnya skripsi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Didesa Mengare Watuagung Bungah Gresik*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Enes, Vreda, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*”, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

## Rujukan Internet

[http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1689/1503,](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1689/1503)

diakses pada tanggal 17 september 2018, jam 23:00. WIB

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syamsul Ma'arif  
NIM : 210214229  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisannya atau pemikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 November 2018

Yang Membuat Pernyataan



  
**Syamsul Ma'arif**  
**NIM: 210214229**